



**KABUPATEN KARANGASEM
KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG
NOMOR : 25 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT (SATLINMAS)
DESA TALIBENG KECAMATAN SIDEMEN KABUPATEN KARANGASEM**

PERBEKEL TALIBENG

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan amanat pada Bab IV Pasal 12 ,Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Perbekel Talibeng tentang Pembentukan Struktur Organisasi Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa Talibeng, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat 1 Amandemen UUD 1945 Pasal 27 ayat (3) bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya Pembelaan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

- Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 12);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat
 12. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 50);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS) DESA TALIBENG, KECAMATAN SIDEMEN, KABUPATEN KARANGASEM.
- KESATU : Susunan Kepengurusan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa Talibeng, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Perbekel ini.
- KEDUA : Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa Talibeng, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem mempunyai tugas sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Perbekel ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Sumber Lainnya yang sah dan tidak mengikat.

- KEEMPAT : Masa keanggotaan Satlinmas Desa berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan, dan masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 15 dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- KELIMA : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Talibeng

Pada Tanggal : 14 Februari 2023



Tembusan Yth :

1. Bupati Karangasem di Amlapura
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem di Amlapura
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem di Amlapura
4. Camat Sidemen di Sidemen
5. Badan Permusyawaratan Desa Talibeng
6. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan
7. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG
NOMOR : 25 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS)
DESA TALIBENG, KECAMATAN SIDEMEN,
KABUPATEN KARANGASEM.

**STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(SATLINMAS)
DESA TALIBENG, KECAMATAN SIDEMEN, KABUPATEN KARANGASEM**

KEPALA SATLINMAS : PERBEKEL TALIBENG
KEPALA PELAKSANA : KASI KESEJAHTERAAN

REGU PENGAMANAN
KOMANDAN REGU : I NYOMAN KARIANA
ANGGOTA REGU : IDA BAGUS PUTRA YASA
I KETUT DARIANTA
I WAYAN ARDIKA

REGU PENYELAMATAN DAN EVAKUASI PENANGANAN GANGGUAN
KOMANDAN REGU : I KOMANG SUDIARTA
ANGGOTA REGU : I PUTU ARIANA
I GUSTI MADE SUDIARTA
I WAYAN SADRA

REGU KESIAPSIGAAN DAN KEWASPADAAN DINI
KOMANDAN REGU : I PUTU SUADA
ANGGOTA REGU : I NYOMAN BONDAN ADI GUNA
I GUSTI GEDE WINATA

REGU DAPUR UMUM
KOMANDAN REGU : I KETUT SUDIANA
ANGGOTA REGU : I WAYAN SUDIASA
I WAYAN KARDIASA
I NYOMAN SUKARDANA

REGU PERTOLONGAN PERTAMA PADA KORBAN BENCANA DAN KEBAKARAN
KOMANDAN REGU : I WAYAN MARDIKA YASA
ANGGOTA REGU : I KADEK WISADA
I WAYAN SUMERTA
I WAYAN ANTARA



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG
NOMOR : 25 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS)
DESA TALIBENG, KECAMATAN SIDEMEN,
KABUPATEN KARANGASEM.

TUGAS SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS) DESA
TALIBENG, KECAMATAN SIDEMEN, KABUPATEN KARANGASEM

1. Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini bertugas:
 - a. membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan negara, serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
 - b. membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
 - c. membantu mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

2. Regu Pengamanan bertugas :
 - a. membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
 - b. membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

3. Regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran bertugas membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran.

4. Regu penyelamatan dan evakuasi bertugas :
 - a. membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana;
 - b. membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
 - c. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

5. Regu dapur umum , bertugas:
- a. membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
 - b. membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.



LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG
 NOMOR : 25 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN PERLINDUNGAN
 MASYARAKAT (SATLINMAS) DESA TALIBENG,
 KECAMATAN SIDEMEN, KABUPATEN
 KARANGASEM.

PEMBERIAN JASA HONORARIUM/INSENTIF PELAYANAN DESA/UANG
 SAKU/JAGA

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH (Rp.)
1	I Nyoman Kariana	Ketua	50.000
2	I Putu Suada	Sekretaris	50.000
3	I Gusti Gede Winata	Bendara	50.000
4	I Wayan Sudiasa	Anggota	50.000
5	I Wayan Kardiasa	Anggota	50.000
6	I Wayan Sadra	Anggota	50.000
7	I Ketut Darianta	Anggota	50.000
8	Ida Bagus Putra Yasa	Anggota	50.000
9	I Komang Sudiarta	Anggota	50.000
10	I Wayan Antara	Anggota	50.000
11	I Wayan Mardikayasa	Anggota	50.000
12	I Kadek Wisada	Anggota	50.000
13	I Komang Bondan Adi Guna	Anggota	50.000
14	I Putu Ariana	Anggota	50.000
15	I Wayan Sumerta	Anggota	50.000
16	I Gst Made Sudiarta	Anggota	50.000
17	I Wayan Ardika	Anggota	50.000
18	I Ketut Sudiana	Anggota	50.000
19	I Nyoman Sukardana	Anggota	50.000

Perbekel Talibeng


 KETUT MUDIASA